

MEMBANGUN KEMITRAAN UNTUK KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN

MEMBANGUN KEMITRAAN UNTUK KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN

**Editor:
Humphrey Wangke**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2019

Judul:
Membangun Kemitraan untuk Keberlanjutan Pembangunan
Humphrey Wangke, (ed)

xx + 190 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-433-846-6

Copyright ©2019
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2019
YOI: 1745.38.2.2020
Desain sampul: Masugeng

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
<http://www.obor.or.id>

KATA PENGANTAR

Humphrey Wangke

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan global yang sangat ambisius karena berusaha mencapai keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada tahun 2015 Indonesia menyepakati TPB sebagai kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut dimaksudkan pula sebagai tindak lanjut kesepakatan *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim.

Di dalam Perpres disebutkan bahwa Presiden akan memimpin langsung pelaksanaan TPB yang inklusif dan mengoptimalkan TPB dalam transformasi pembangunan karena telah menjadikannya sebagai bagian dari RPJMN 2019-2024. TPB merupakan kelanjutan dari TPM (Tujuan Pembangunan Milenium) dengan paradigma yang berbeda yaitu dari yang bersifat *top down* menjadi *bottom up* sehingga harus mengubah cara pandang dan pendekatan untuk mencapai 17 tujuan dari TPB. Dengan *bottom up*, TPB bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga semua pemangku kepentingan sehingga diperlukan kerja sama yang kolaboratif di antara mereka. Mengubah budaya dan perilaku dari para pemangku kepentingan dari

yang berbasis proyek atau sementara menjadi *sustainable* tentunya tidak mudah dilakukan.

Sejak menyatakan komitmennya di tahun 2015, belum banyak kemajuan yang dicapai Indonesia. Bila merujuk pada laporan yang dikeluarkan oleh *Sustainable Development Solution Network 2019*, Indonesia berada di peringkat ke-102, sedangkan Malaysia, Filipina, dan Vietnam masing-masing berada pada rangking 68, 97, dan 54. Rendahnya peringkat Indonesia tidak terlepas dari penilaian negatif yang diberikan oleh SDSN terhadap Indonesia. Indonesia masih memerlukan perbaikan mayor terhadap 8 dari 17 Tujuan di dalam TPB. Ke-8 tujuan yang masih memerlukan perhatian serius Indonesia adalah Tujuan ke-2 tentang Kelaparan, Tujuan ke-3 tentang Kesehatan, Tujuan ke-6 tentang Air Bersih dan Sanitasi, Tujuan ke-9 tentang Industri dan Infrastruktur, Tujuan ke-10 tentang Ketidaksetaraan, Tujuan ke-15 tentang Ekosistem Daratan, Tujuan ke-16 tentang Perdamaian dan Keadilan, Tujuan ke-17 tentang Kemitraan.

Dalam RPJMN Indonesia 2020-2024, pemerintah telah menetapkan tiga kaidah pembangunan, yaitu membangun kemandirian, menjamin keadilan dan menjaga keberlanjutan. Dengan kaidah seperti itu berarti baik pemerintah pusat, daerah, pengusaha dan masyarakat tidak dapat lagi melihat pembangunan dari sisi ekonomi saja, tetapi juga sisi ekologi dan sosial harus dikedepankan. Karena itu, kemitraan *multistakeholder* menjadi konsep pemikiran yang masih harus dibangun dan dikelola oleh para pemangku kepentingan menjadi sebuah kerja sama yang sinergis berkelanjutan. Sulitnya mewujudkan kemitraan *multistakeholder* karena masih banyak perusahaan yang melakukan pendekatan langsung terhadap aparat pemerintahan, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama untuk memperoleh kegiatan pembangunan tanpa mengindahkan dampak yang terjadi terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kata Pengantar

Kemitraan *multistakeholder* perlu dipahami secara tepat oleh pemerintah pusat maupun daerah mengingat aktivitas pembangunan yang berbasis kemitraan menuntut para pemegang kekuasaan untuk “menyerahkan” sebagian otoritasnya kepada para *stakeholder* lainnya. Seruan TPB untuk kemitraan *multistakeholder* sebagai mekanisme implementasi utama tumbuh dari pandangan yang semakin meluas bahwa pemerintah sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan yang sangat besar. Mulai dari perencanaan, pengelolaan sampai evaluasi harus dikerjakan secara bersamaan agar pembangunan menjadi berkelanjutan. Dengan demikian, tanggung jawab pembangunan berada di semua *stakeholder* agar manfaat dari pembangunan dapat dirasakan oleh semua *stakeholder* secara berkelanjutan. Perusahaan tidak dapat lagi mendekati aparat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk melancarkan usahanya. Badan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan dituntut untuk mempunyai konsep yang jelas dalam menyelamatkan lingkungan sehingga masyarakat tidak lagi menerima dampak dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak memerdulikan faktor lingkungan hidup.

Agenda 2030 membutuhkan kolaborasi efektif di antara semua pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan ke-17 tujuan TPB. Adanya kolaborasi yang erat menjadi peluang untuk menemukan solusi global atas apa yang menjadi tantangan dunia saat ini maupun di masa depan. Kemitraan termasuk dalam lima dimensi Agenda 2030 yang dikenal dengan sebutan “5 P” yaitu: *People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership*. Kemitraan mencakup seluruh agenda TPB dan menjadi alat yang esensial untuk mencapainya di tahun 2030.

Publikasi buku bunga rampai oleh peneliti bidang Hubungan Internasional Pusat Penelitian BK DPRRI bermaksud untuk mengeksploitasi Tujuan ke-17 TPB tentang Kemitraan (*Partnership*) yang merupakan sarana implementasi dan revitalisasi global untuk pembangunan berkelanjutan. Data dalam buku bunga rampai ini

diperoleh melalui wawancara di lokasi penelitian dan *Focus Group Discussion* dengan beberapa pakar yang ahli di bidangnya. Di samping itu, digunakan pula jurnal, buku, surat kabar ataupun internet sebagai data sekunder. Dengan menggunakan metode kualitatif, setiap tulisan di dalam buku bunga rampai ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian lapangan dilakukan di Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan satu tulisan merupakan kajian perpustakaan.

Tulisan pertama dari Humphrey Wangke berjudul “Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Kemitraan Multistakeholder: Studi Tentang Pengelolaan Ekosistem Daratan di Provinsi Maluku dan Sulawesi Utara” mengemukakan bahwa kemitraan di dalam pembangunan berkelanjutan merupakan inisiatif yang melibatkan banyak pihak yang dilakukan secara sukarela di antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi antar-pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya untuk berkontribusi terhadap pelaksanaan tujuan dan komitmen pembangunan yang disepakati masyarakat internasional dalam Agenda 21 tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda 2030 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian, semua mitra harus menyepakati prioritas dan tantangan yang harus dihadapi ketika hendak mencapai tujuan ini. Dengan cara ini, semua orang akan bekerja sama mencari solusi daripada bekerja sendiri-sendiri.

Secara internasional, diplomasi yang dijalankan Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara di dunia tentang pentingnya pengelolaan lingkungan untuk menyelamatkan manusia akibat degradasi lingkungan. Kebijakan luar negeri yang bersifat preventif sekaligus responsif telah dilakukan Indonesia. Berbagai konferensi internasional yang terkait dengan TPB seperti Paris Agreement dan *Paris Committee on Capacity Building*, serta *National Determined Contribution* telah dilakukan Indonesia. Bahkan Kerja sama Selatan-

Kata Pengantar

Selatan dan Triangular (SSTC) tentang pengentasan kemiskinan, pelatihan dan berbagai pengetahuan tentang keamanan pangan dan pertanian. Di kawasan Asia dan Pasifik, Indonesia secara aktif terlibat dalam pengembangan *Roadmap Regional* untuk implementasi TPB. Pemerintah bersama-sama DPR pada bulan Juli 2019 telah menyerahkan *Voluntary National Review (VNR)* ke *United Nations High Level Political Forum (UN HLPF)*.

TPB memiliki dimensi lokal yang penting dalam pencapaiannya di tahun 2030. Pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi dalam pencapaian semua tujuan di dalam TPB. Peran penting pemerintah daerah dalam pencapaian Agenda 2030 akan terlihat dalam mobilisasi para pemangku kepentingan di daerah untuk menciptakan kemitraan yang berkelanjutan melalui pemahaman yang sama tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dari hasil penelitian di Provinsi Maluku dan Sulawesi Utara terlihat bahwa peran pemerintah daerah masih perlu diperkuat dalam proses pencapaian TPB. Penguatan peran pemerintah daerah terutama berkaitan dengan sarana dan kapasitas untuk meningkatkan administrasi, mengantisipasi tuntutan, serta merencanakan dan mengimplementasikan solusi mengingat tantangan yang dihadapi bersifat universal dan menuntut penanganan bersama agar berkelanjutan.

Kekayaan keanekaragaman hayati dan nonhayati bukan hanya di daratan tetapi juga di sektor kelautan. Pemerintah Indonesia sudah mencanangkan pembangunan kelautan dengan menjadi poros maritim dunia. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat tiga program yaitu, 1) kedaulatan, 2) keberlanjutan, dan 3) kesejahteraan. Kedaulatan dibutuhkan untuk menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Kedaulatan dimulai dari keberanian dan ketegasan serta sikap konsisten dalam penegakan

hukum dengan sanksi yang tegas dan adil. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan adalah keharusan.

Eksplorasi dan pengelolaan laut yang tidak ramah lingkungan harus dihentikan. Pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya dan nelayan khususnya, adalah hasil yang harus dicapai setelah kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan maritim di Indonesia. Hal ini dapat tercapai dengan cara meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Masyarakat dan segenap bangsa Indonesia berhak atas kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Langkah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat menjadi keharusan untuk menjaga keberlanjutan sebuah proses produksi perikanan sekaligus juga keberlanjutannya.

Data statistik yang dikeluarkan BPS tahun 2016 menyebutkan bahwa hampir 65 persen penduduk Indonesia hidup di kawasan pesisir dan laut, oleh karena itu, ekosistem di sekitar kawasan tersebut harus dijaga dan dikembangkan seoptimal mungkin demi keberlangsungan kehidupan di pesisir dan laut. Pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan seharusnya dikelola secara optimal dan berkelanjutan demi menunjang pembangunan nasional dan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.

Sumber daya laut dan pesisir Indonesia selama ini mengalami *syndrome dutch disease*, yaitu eksploitasi terhadap sumber daya laut dan pesisir dilakukan secara besar-besaran untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut tersebut. Banyak kebijakan yang diambil cenderung bersifat *myopic* yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dengan berorientasi pada hasil besar dan cepat tanpa memperhatikan stabilitas lingkungan laut dan pesisir dalam jangka panjang. Hal

Kata Pengantar

ini diperparah oleh kurangnya pengawasan pemerintah sehingga menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan terhadap sumber daya laut dan pesisir

Indonesia ditantang untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan butir ke-14 yang bisa diterima masyarakat. TPB butir ke-14 adalah ekosistem kelautan yang mencakup pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dan menjadi bagian dari pilar lingkungan. Tujuan ke-14 ini bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Menjadi tugas semua *stakeholder* untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut dan meningkatkan harkat hidup nelayan dan masyarakat pesisir. Untuk kurun waktu yang sangat lama, masyarakat Indonesia sangat bergantung pada hasil laut karena banyak masyarakat pesisir dan masyarakat perkotaan yang bergantung pada hasil laut.

Penelitian yang dilakukan Lisbet menunjukkan bahwa di Indonesia, sebagian besar usaha di sektor perikanan masih dilakukan secara tradisional dan belum sesuai dengan implementasi dari agenda pembangunan berkelanjutan. Penulis menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan ekspor produk perikanan serta bagaimana bentuk kemitraan multipihak terhadap ekspor produk perikanan.

Di Provinsi Maluku, masih belum terdapat Rencana Aksi Daerah terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Meskipun demikian, seluruh pihak yang berkepentingan sudah menjalankan komitmennya masing-masing untuk mendorong peningkatan ekspor produk perikanan. Masing-masing pihak telah melakukan berbagai upaya yang menjadi perannya sehingga tercapai pelaksanaan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sedangkan di Provinsi Sulawesi Utara, sudah terdapat Rencana Aksi Daerah terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Walaupun demikian, masih belum ada implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Masing-masing pihak masih sibuk menjalankan programnya dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Padahal, kemitraan multipihak ini sangat penting dalam meningkatkan ekspor perikanan ke luar negeri.

Tulisan berikutnya tentang sampah laut menyiratkan bahwa sampah laut telah menjadi masalah global karena telah menimbulkan banyak efek buruk pada lingkungan laut, biota laut dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Dari berbagai jenis sampah di laut, plastik adalah sampah yang paling banyak ditemukan. Sebuah laporan yang dikeluarkan Greenpeace pada tahun 2018 dengan judul “A Crisis of Convenience: The Corporations Behind the plastic Pollution Pandemic” menyebutkan bahwa plastik sekali pakai menjadi pendorong krisis sampah plastik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jambeck, *et al.* yang berjudul *Plastic Waste Inputs From Land Into the Oceans* (2015) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara no 2 di dunia, setelah China, sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di laut.

Indonesia yang telah menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan implementasi SDGs telah menyatakan “perang” terhadap sampah, utamanya sampah plastik. Melalui Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Indonesia menargetkan sampah di Indonesia akan berkurang 18 persen (12 ton). Untuk penanganan sampah di laut, Indonesia telah mempunyai Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dan menargetkan akan mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70 persen pada tahun 2025.

Kata Pengantar

Sampah plastik telah menjadi salah satu isu penting dari Tujuan ke-14 dari TPB. Hasil penelitian Adirini Pujayanti memperlihatkan berbagai upaya yang telah dilakukan Indonesia. Di dalam negeri, baik Provinsi Maluku maupun Sulawesi Utara telah melakukan langkah maju dalam memerangi sampah plastik. Keinginan kedua provinsi untuk menjadikan lautan atau pantai sebagai objek wisata telah mempercepat upaya pembersihan sampah plastik. Sayangnya belum ada upaya penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya tidak membuang sampah plastik di sembarang tempat. Secara internasional, Indonesia telah menggalang berbagai kerja sama internasional untuk mengatasi sampah plastik karena bagi Indonesia sampah plastik adalah isu lintas batas sehingga perlu penanganan secara internasional.

TPB menetapkan 17 tujuan yang ambisius dengan target dan indikator utama yang akan berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan. Tujuan ke-16 berfokus pada perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat dan ditujukan untuk:

1. mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan;
2. menyediakan akses ke keadilan untuk semua; dan
3. membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Dimasukkannya tujuan secara inklusif berpusat pada perdamaian, keadilan dan lembaga-lembaga yang kuat mengungkapkan sifat transformasional TPB dan peran penting yang dimainkan oleh lembaga-lembaga ini dalam mencapai 16 tujuan lainnya. Tanpa perdamaian dan keamanan, tidak mungkin mencapai pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, karena merupakan fondasi untuk pembangunan dapat dibangun. Demikian pula, tidak adanya lembaga yang kuat akan menghambat implementasi tujuan

yang efektif. Karenanya, perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat menjadi landasan bagi semua tujuan.

Pesan yang terpenting dari Tujuan ke-16 adalah keberhasilan Agenda 2030 akan tergantung pada kemampuan kita dalam mempertahankan masyarakat yang stabil, aman dan inklusif yang diatur oleh negara-negara yang pada dasarnya dapat dipercaya, responsif terhadap konstituen, bebas dari korupsi dan berkomitmen untuk menghilangkan kekerasan yang dilakukan oleh lembaga negara. Setidaknya ada dua catatan untuk di masa depan, yaitu pertama, komitmen untuk memastikan struktur pemerintahan cukup kuat dalam menegakkan aturan hukum dan memastikan akses yang sama terhadap keadilan, menghilangkan korupsi dan penyuapan, dan mematuhi hukum yang sama yang diberlakukan kepada setiap warganya, dan membatasi kepentingan perusahaan dan tindakan kriminal. Kedua, kepercayaan warga negara terhadap semua aspek pemerintahan merupakan dasar paling kuat untuk membentuk masyarakat yang damai, adil, dan inklusif.

Pada bagian terakhir, tulisan Ziyad Fallahi menganalisis tentang Tujuan ke-16 TPB. TPB dan keamanan kolektif menjadi pintu masuk untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan. Oleh karenanya, masyarakat inklusif yang selama ini dipandang sebagai konsepsi ideal namun utopis perlu didorong untuk lebih menonjol. Sebagaimana kita ketahui, agenda untuk menciptakan perdamaian dan keadilan serta institusi kuat yang tidak disebutkan dalam tujuan pembangunan millennium menjadi poin ke-16 TPB. Hal tersebut bermakna bahwa korelasi antara pembangunan dan pertahanan keamanan menjadi semakin penting seiring dengan kebutuhan.

Mekanisme kemitraan yang diupayakan sebagaimana poin ke tujuh belas TPB dapat dilakukan secara multipihak (*multistakeholder*). Walaupun arketipe mengenai kemitraan multipihak (KMP) di sektor keamanan masih belum memadai, namun dorongan lingkungan

Kata Pengantar

strategis dapat mencairkan isu keamanan agar menjadi isu yang memasyarakat. Relasi antara negara, swasta dan masyarakat yang berimbang dan harmonis memainkan peranan penting.

Pemerintah telah meratifikasi TPB berdasarkan Peraturan Presiden 59 tahun 2017 untuk menentukan sasaran nasional. Namun dalam *Roadmap* yang dikeluarkan Bappenas sebagai respons atas Perpres 59 pasal 4 tidak terlihat pembahasan mengenai poin ke-16. Padahal, tujuan ke-16 sangat strategis karena ingin menciptakan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Intinya adalah untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai dalam pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel serta inklusif di semua tingkatan.

Memberlanjutkan pola pembangunan seperti yang kita lakukan selama ini hanya akan menghasilkan masyarakat dengan ketimpangan pembagian hasil ekonomi, kenaikan tingkat kemiskinan, keresahan sosial dan kerusakan sumber daya alam dalam ekosistem lingkungan yang tidak berfungsi sebagai sistem penopang kehidupan manusia. Karena itu perlu diusahakan pola pembangunan baru bukan dengan membendung pembangunan atau bersikap anti pembangunan bukan pula berbalik arah dengan hidup sederhana yang serba kekurangan, tetapi justru melaksanakan pembangunan dengan pola pembangunan yang berbeda.

Dalam kemitraan *multistakeholder*, aktor nonpemerintah seperti masyarakat sipil atau organisasi dan perusahaan bekerja dengan aktor pemerintah. Gagasan intinya adalah membangun situasi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan aktor nonpemerintah dalam menyatukan sumber daya dan kompetensi mereka untuk mengatasi tujuan sosial atau lingkungan dengan bersama-sama secara lebih efektif. Resolusi terbaru PBB tentang “Menuju kemitraan global” mendefinisikan kemitraan sebagai “hubungan sukarela dan kolaboratif antara berbagai pihak, baik publik maupun nonpublik, di mana semua

Humphrey Wangke

peserta sepakat untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau melakukan tugas khusus dan, sebagaimana disepakati bersama, untuk berbagi risiko dan tanggung jawab, sumber daya dan manfaat.

Karena itu, pembangunan di abad ke-21 memerlukan paradigma dan membangun teori pembangunan yang baru. Hakekat pembangunan abad ke-21 adalah mengusahakan keberlanjutan kehidupan sebagai esensi pembangunan berkelanjutan. Semoga buku bunga rampai yang berjudul *Membangun Kemitraan untuk Keberlanjutan Pembangunan* menjadi sebuah bahan renungan bagi kita semua tentang pentingnya kerja sama kolaboratif bagi keberlanjutan sebuah pembangunan di abad ke-21.

Humphrey Wangke (Editor)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xvii
PROLOG	1
Bagian Pertama	
IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI KEMITRAAN MULTISTAKEHOLDER (Studi Tentang Pengelolaan Ekosistem Daratan di Provinsi Maluku dan Sulawesi Utara)	
<i>Humphrey Wangke</i>	9
Bab I Pendahuluan	11
1. Latar Belakang	11
2. Fokus Pembahasan dan Sistematika Penulisan	15
Bab II Pembangunan Berkelanjutan dan Kemitraan	19
1. Pembangunan Berkelanjutan	19
2. Kemitraan <i>Multistakeholder</i>	22
Bab III Implementasi Kemitraan <i>Multistakeholder</i> di Indonesia	31
1. Komitmen Indonesia terhadap TPB	31
2. Implementasi TPB di Tingkat Subnasional	38
3. Diplomasi Indonesia di Forum Internasional	51
Bab IV Kesimpulan	58

Daftar Pustaka	60
----------------	----

Bagian Kedua

KEMITRAAN MULTIPIHAK DALAM EKSPOR PRODUK PERIKANAN INDONESIA

<i>Lisbet</i>	65
Bab I Pendahuluan	67
A. Latar Belakang	67
B. Kemitraan Multipihak dan Perdagangan Internasional	72
Bab II Upaya Indonesia dalam Meningkatkan Ekspor Produk Perikanan	76
Bab III Kemitraan Multipihak dalam Ekspor Produk Perikanan Indonesia	85
Bab IV Penutup	92
Daftar Pustaka	94

Bagian Ketiga

KEMITRAAN DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL: UPAYA PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK LAUT DI INDONESIA

<i>Adirini Pujayanti</i>	99
Bab I Pendahuluan	101
A. Latar Belakang	101
B. Kerja sama Internasional dan Kemitraan	107
Bab II Membangun Kerja Sama Internasional dalam Upaya Pengendalian Sampah Plastik di Laut	111
A. Sampah Plastik di Laut dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	111
B. Indonesia dan Upaya Pengendalian Sampah Plastik di Laut	115

1.	Provinsi Sulawesi Utara	118
2.	Provinsi Maluku	120
3.	Diplomasi Maritim	123
	Bab III Kesimpulan	136
	Daftar Pustaka	138

Bagian Keempat

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KEAMANAN KOLEKTIF

	<i>Ziyad Falahi</i>	143
	Bab I Pendahuluan	145
	Bab II Dinamika Perdebatan tentang Masyarakat Inklusif	152
	Bab III Peran Publik dalam Memperkuat Kemitraan Keamanan	159
	Bab IV Prospek Ketahanan Nasional Indonesia di Tengah Turbulensi Lingkungan Strategis	166
	Bab V Kesimpulan	175
	Daftar Pustaka	177
	EPILOG	179
	Indeks	183
	Profil Penulis	187

PROLOG

Agenda 2030 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memastikan bahwa di masa depan keberhasilan sebuah pembangunan tidak ditentukan oleh persoalan gender, etnis, geografi atau yang lainnya sebab konsep TPB memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu mengurangi kelaparan dan kemiskinan, dengan menyediakan pekerjaan yang layak. Untuk mendorong implementasi TPB maka semua orang tanpa terkecuali harus terlibat dalam pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesulitan yang mereka alami selama ini harus segera berakhir. Umat manusia tidak hanya hendak dibebaskan dari segala bentuk keterbelakangan tetapi juga memastikan bahwa hak asasi manusia tertangani secara berkeadilan.

Agenda 2030 mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu mengatasi penyebab kemiskinan, pengucilan dan ketidaksetaraan. Untuk itu maka pembangunan harus dinikmati kemanfaatannya oleh orang-orang yang berdiam baik di kawasan pedesaan ataupun di perkotaan. Mereka semua harus menikmati fasilitas umum yang tercipta melalui kemajuan perekonomian seperti ketersediaan infrastruktur kelistrikan, irigasi, jalan raya, pelabuhan dan telekomunikasi. Di samping itu, fasilitas kesehatan dan sanitasi harus berkualitas, demikian pula dengan pendidikan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tata kelola pemerintahan juga harus mampu menegakkan aturan secara jelas dan tegas. Dengan demikian maka siapapun mempunyai peluang yang sama untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan karena semuanya mempunyai rasa memiliki.

Prolog

TPB lebih jauh memberikan jaminan keamanan pribadi sehingga akan memudahkan setiap individu untuk mewujudkan impiannya melakukan kegiatan bisnis. Ini berarti pemerintah harus mampu menjelaskan setiap pengeluaran yang berasal dari pajak ke masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi diskriminasi tetapi sebaliknya justru mempromosikan kesetaraan antara pria dan wanita dan antara kelompok kaya dan miskin. TPB juga berbicara soal keadilan sosial secara mendasar mengingat masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki kesempatan yang adil karena kondisi kesehatan yang buruk, pengangguran, korban bencana alam, perubahan klim, konflik sosial, ketidakstabilan, kepemimpinan lokal yang buruk, dan rendahnya kualitas pendidik.

Di dalam TPB, memperbaiki dan memulihkan ketidaksetaraan ataupun ketidakadilan merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang bersifat universal. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi dasar dari implementasi 17 tujuan di dalam TPB. Nilai-nilai baru yang dibawa oleh TPB sangat mendasar karena meniadakan sebagian otoritas yang dimiliki oleh negara melalui penyamaan visi di antara para *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan. Dari kesamaan visi ini kemudian lahir aksi bersama yang dijalani oleh semua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, serta diikuti oleh aktor yang berbeda. Oleh karena itu, menurut Bowen, *et al.* (2017), aksi bersama dapat dikonseptualisasikan dengan cara yang berbeda, termasuk dalam hal koordinasi. Namun, masing-masing *stakeholder* perlu berkontribusi dan bekerja sama demi masa depan untuk semua tingkatan. Dari semua tingkatan ini, pemerintah kabupaten sebenarnya yang paling strategis menentukan keberhasilan implementasi TPB karena mayoritas masyarakat berdiam di kabupaten dan dengan mudah dapat melokalkan TPB.

Pemerintah provinsi memiliki peran penting sebagai jembatan penghubung antara pemerintah nasional dengan masyarakat setempat

Prolog

yang akan melaksanakan setiap program atau tujuan di dalam TPB, dan karenanya secara tidak langsung berperan penting dalam keberhasilan kemitraan global. Rencana Aksi Daerah menjadi cara paling efektif untuk mengenali target yang hendak dicapai yang di setiap daerah tidak sama. Kemiskinan di perkotaan tidak dapat diperlakukan sama dengan kemiskinan di pedesaan. Melalui RAD, pemerintah provinsi menetapkan prioritas, melaksanakan rencana, memantau hasil dan terlibat diskusi dengan perusahaan dan masyarakat lokal.

Dalam implementasi TPB, pemerintah provinsi berperan penting dalam memberikan layanan ke masyarakat untuk masalah kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi. Dan, meskipun tidak langsung memberikan layanan, pemerintah provinsi sering memiliki peran dalam menetapkan perencanaan, pengaturan dan pemberdayaan lingkungan seperti untuk kepentingan bisnis, untuk pasokan energi, transportasi dan infrastruktur. Mereka memiliki peran sentral dalam pengurangan risiko bencana—mengidentifikasi risiko, peringatan dini dan membangun ketahanan. Pemerintah provinsi memiliki peran lainnya dalam membantu penghuni permukiman kumuh, mengakses perumahan dan pekerjaan yang lebih baik, serta dalam mendukung sektor informal dan usaha mikro.

Laporan yang disampaikan oleh *Local and Regional Governments* (LRG) di dalam pertemuan *High Level Political Forum* (HLPF) tahun 2019, menyebutkan Agenda 2030 perlu menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan kelokalan di dalam implementasi TPB. Pemerintah dan institusi publik akan bekerja sama dengan otoritas regional dan lokal, institusi subregional, institusi internasional, akademisi, organisasi filantropi, kelompok sukarelawan dan lain-lain untuk memudahkan pencapaian TPB. Lokalisasi TPB dapat diartikan sebagai proses penentuan, implementasi dan pemantauan strategi di tingkat lokal untuk mencapai tujuan dan target pembangunan berkelanjutan secara global, nasional, dan subnasional. Lebih khusus lagi, lokalisasi mencakup pula proses mempertimbangkan konteks

Prolog

sub-nasional dalam pencapaian Agenda 2030, dari menetapkan tujuan dan target, untuk menentukan cara implementasi dan menggunakan indikator untuk mengukur dan memantau kemajuan.

Kemitraan global yang dipersyaratkan dalam TPB, menuntut perlunya pelibatan semua kalangan baik pemerintah nasional, otoritas lokal, organisasi internasional, kalangan bisnis, masyarakat sipil, yayasan, kalangan dermawan untuk duduk bersama membahas kerangka kerja secara internasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kemitraan global yang baru mendorong cara kerja yang baru yaitu proses yang jelas untuk mengukur kemajuan menuju tujuan dan target dan untuk meminta pertanggungjawaban setiap aktor dalam memenuhi komitmen mereka. PBB bertugas memantau pelaksanaan TPB secara internasional melalui *High Level Political Forum (HLPF)*. HLPF menggunakan mekanisme *national voluntary review (NVR)* yang merupakan pelaporan negara secara sukarela. Sedangkan pemerintah nasional dan daerah dapat memonitor perkembangan TPB di negaranya melalui mekanisme dialog, dengan melibatkan *stakeholder* lainnya. Pemerintah nasional memiliki peran sentral dan tanggung jawab dalam mengembangkan program-programnya dan memastikan terpenuhinya hak asasi manusia yang bersifat universal di negaranya. Pemerintah nasional yang akan memutuskan sasaran nasional yang hendak dicapai, ataupun besaran pajak yang bisa diraih, serta menetapkan perencanaan dan regulasi yang sesuai dengan semangat Agenda 2030.

Lembaga-lembaga internasional memiliki juga peran penting dalam menunjang keberhasilan implementasi TPB. Lembaga keuangan internasional dapat membantu kegagalan pasar dalam memasok keuangan secara jangka panjang untuk keberlanjutan proyek di negara berpenghasilan rendah dan menengah, tetapi harus lebih inovatif, fleksibel dan gesit dalam beroperasi. Kegiatan perdagangan merupakan sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Korporasi kecil ataupun menengah akan membantu menciptakan

Prolog

pekerjaan yang dibutuhkan untuk membantu mengatasi kemiskinan mengingat sekitar 470 juta orang di dunia akan memasuki tenaga kerja pasar pada tahun 2030.

Sementara itu, perusahaan besar memiliki uang dan keahlian untuk membangun infrastruktur yang akan memungkinkan semua orang terhubung ke ekonomi modern. Bisnis besar juga bisa menghubungkan usaha mikro dan pengusaha kecil dengan yang lebih besar. Ketika mereka menemukan model bisnis yang cocok bagi keberlanjutan sebuah pembangunan, maka korporasi besar tersebut akan memanfaatkan persebaran perusahaan-perusahaan mereka di dunia untuk membantu ratusan juta orang. Semakin banyak pemimpin bisnis dengan siapa kita membahas masalah ini sudah mengintegrasikan berkelanjutan pengembangan ke dalam strategi perusahaan mereka. Mereka berbicara dari kasus bisnis dengan tiga komponen yang berjalan dengan baik di luar tanggung jawab sosial perusahaan. Semua *stakeholder* seperti organisasi masyarakat, yayasan, ataupun filantropi dapat menjadi jembatan penghubung antara birokrasi pemerintah, lembaga internasional dan sektor bisnis untuk meningkatkan keberhasilan.

Sejak terbitnya buku *The Limit to Growth* tahun 1972 umat manusia di dunia telah disadarkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam oleh karena itu persediaan barang dan jasa tidak dapat terjadi secara terus menerus. Melalui konsep pembangunan berkelanjutan pada akhirnya negara-negara didunia segera mengubah pola pemikiran dalam penyediaan barang dan jasa. Pembangunan berkelanjutan telah mengubah seluruh aktivitas perekonomian masyarakat dunia mulai dari eksploitasi sumber daya alam, investasi pengembangan teknologi dan kelembagaan tidak lagi berorientasi pada kepentingan sesaat

Prolog

tetapi kebutuhan manusia di masa depan. Pembangunan tidak hanya berhitung soal ekonomi saja tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Perbaikan kualitas hidup manusia sudah harus memperhitungkan faktor daya dukung lingkungan yaitu melanjutkan pembangunan tanpa harus mengurangi. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan diadopsi PBB pada September 2015 merupakan rencana aksi untuk manusia, bumi dan kemakmuran. Agenda 2030 menyajikan pembangunan berkelanjutan sebagai tantangan universal, dan tanggung jawab bersama, untuk semua negara, dan untuk semua aktor.

TPB telah menyerukan pendekatan baru untuk kebijakan, program, investasi, dan menyerukan kepada pemerintah dan para mitra untuk mengetengahkan cara-cara baru dalam kerja sama lintas sektor dan disiplin ilmu, dengan didukung oleh kerja sama internasional dan akuntabilitas secara timbal balik. Ciri khas Agenda 2030 terletak pada sarana implementasinya yang memerlukan akses yang inklusif bukan hanya ke sektor keuangan dan investasi, tetapi juga ke pasar, berbagi teknologi dan pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan dukungan kebijakan. Ketergantungannya pada kemitraan *multistakeholder* sebagai sarana utama dalam mengelola sumber daya yang diperlukan merupakan pembeda yang signifikan dari masa lalu dan tantangan yang berat bagi seluruh sistem PBB karena peran barunya sebagai pendorong kegiatan. Paragraf 2 Resolusi PBB No A/RES/70/224 tahun 2015 yang berjudul *Towards Global Partnership* telah mendefinisikan kemitraan sebagai hubungan sukarela dan kolaboratif antara berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang sepakat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama atau melakukan tugas tertentu dan setuju untuk berbagi risiko dan tanggung jawab, sumber daya dan manfaat.

Pembangunan berkelanjutan dapat dimaknai sebagai mempertahankan pembangunan tanpa batas. Dalam konteks pembangunan tanpa batas, pemeran pemerintah provinsi dan

Prolog

kabupaten sangat penting karena terkait dengan proses pemantauan dan pelaporan kemajuan agenda TPB. Peran daerah sangat strategis tetapi belum cukup memadai seperti yang ditunjukkan oleh Provinsi Maluku dan Sulawesi Utara. Kedua provinsi ini telah mempraktekan apa yang menjadi bagan dari TPB tetapi asih dalam koridor pembangunan sectoral. Belum ada upaya yang terkordinasi dalam bentuk kemitraan *multistakeholder* dalam pencapaian TPB. Dalam kemitraan *multistakeholder*, aktor nonpemerintah seperti organisasi masyarakat sipil dan perusahaan bekerja sama dengan aktor pemerintah seperti organisasi pemerintah ataupun lembaga negara. Gagasan intinya adalah membangun situasi yang saling menguntungkan antara pemerintah dan swasta dalam menyatukan sumber daya dan kompetensi mereka untuk mencapai TPB atau lingkungan bersama secara lebih efektif.

Karenanya meskipun pemerintah provinsi bekerja hari demi hari menuju pencapaian TPB namun masih perlu mengubah tata kelola dan kepemimpinan di semua tingkatan untuk membuat kemajuan nyata. Pemerintah nasional masih perlu memperkuat forum pertemuan berbagai pemangku kepentingan dan tata kelola multilevel dan sistem multilateral harus berkembang ke arah model pengaturan yang bersifat kemitraan. Pemerintah provinsi dan kabupaten serta pemangku kepentingan lainnya perlu forum konsultasi yang dilakukan secara teratur dan jika memungkinkan konsultasi itu terkait dengan mekanisme nasional yang dibuat atau dinominasikan oleh pemerintah nasional, untuk memperkuat koordinasi strategi implementasi di semua tingkatan. Keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi TPB masih terbatas apalagi dalam pemantauan dan pelaporan agenda 2030. Keterlibatan pemerintahan di daerah bukan hanya akan mempertegas prinsip *no one left behind* tetapi juga *no place behind*. Implementasi TPB membutuhkan tindakan konkret di tingkat subnasional untuk menciptakan sinergi. Para pemangku kepentingan lokal dimobilisasi untuk menghindari tidak ada seorang pun dan tidak ada tempat yang 'tertinggal'. Hanya kebijakan yang

Prolog

terintegrasi dengan baik di semua lembaga yang dapat menyelaraskan implementasi dengan pendekatan *multistakeholder partnership* yang efektif.

Referensi

Kathryn J. Bowen, Nicholas A. Cradock-Henry, Florian Koch, James Patterson, Tiina Ha" yha" , Jess Vogt and Fabiana Barbi, Implementing the "Sustainable Development Goals": towards addressing three key governance challenges— collective action, trade-offs, and accountability, *Environmental Sustainability* 2017, 26:90–96
Laporan Local and Regional Governments, *Towards the Localization of the SDGs*, Barcelona, 2019.

Bagian Pertama

**IMPLEMENTASI TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
MELALUI KEMITRAAN
*MULTISTAKEHOLDER***

**(STUDI TENTANG PENGELOLAAN
EKOSISTEM DARATAN
DI PROVINSI MALUKU DAN
SULAWESI UTARA)**

Humphrey Wangke

EPILOG

Ziyad Falahi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) muncul sebagai respon atas semakin majunya masyarakat abad ke 21 pasca tujuan pembangunan millennium. Namun demikian, semakin akses terhadap Informasi dimudahkan, justru di wilayah urban masih belum terakses kemudahan kemudahan yang lain bagi masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme pembangunan yang masih mengandalkan pada peran negara yang sangat dominan. Sedangkan masyarakat masih saja ditempatkan sebagai objek pembangunan.

Tarik ulur negara dan masyarakat senantiasa menjadi bagian perdebatan akademis yang panjang. Hal tersebut karena negara memiliki *logic* untuk menjaga teritorinya dalam kaitanya dengan mempertahankan kedaulatan, sehingga pembangunan ditempatkan dalam kacamata maskroskopis. Masyarakat dalam pandangan pembangunan seperti ini akan sulit keluar dari dimensi strategis yang telah ditetapkan negara.

Namun yang menjadi masalah, era informasi telah menciptakan gerak sentrifugal atas peradaban. Tantangan-tantangan yang dihadapi tidak lagi dapat digeneralisasi dengan mudah. Negara mengalami goncangan ketika bersikukuh mengandalkan struktur informasi asimetris. Dengan kata lain, semakin majunya perkembangan masyarakat justru tantangan yang akan dihadapi negara lebih luas.

Dapat diartikan, tidak ada perubahan isu utama, namun terdapat pergeseran pergeseran besar dari arus bawah.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sekalipun mendefinisikan keamanan bukan lagi sebatas “*the absence of war*”, melainkan juga kemerdekaan masyarakat dari rasa takut dari beraneka ancaman, tak terkecuali masalah kemiskinan. Dalam upaya mewujudkan kemerdekaan tersebut, maka poin yang dielaborasi oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertambah dua kali dari delapan poin pada era Tujuan Pembangunan Milenium (TPM), menjadi tujuh belas poin.

Oleh karenanya, partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam menjadi mitra negara dalam merespon tujuh belas tantangan kedepan yang semakin kompleks. Sehingga, kemitraan yang umumnya menjadi konsep yang acapkali disamakan kerja sama juga perlu mengalami redefinisi. Kemitraan berbeda dengan kerja sama dalam beberapa hal, misalnya, hubungan antara pihak pihak yang bermitra. Struktur asimetris tidak lagi memiliki urgensi dalam konsepsi kemitraan di mana pihak pihak dianggap setara dan mengedepankan *two way communication*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bahkan mendefinisikan kemitraan sebagai kemitraan multipihak (KMP). Selain mengandalkan lebih dari satu *stakeholder (multistakeholder)*, juga peran masyarakat sipil dan masyarakat terbuka yang semakin dibutuhkan. Tingkat divergensi di antara *stakeholder-stakeholder* yang bermitra sangat diperlukan seiring dengan tingkat beragamnya masalah yang dihadapi dalam era TPB.

Tidak hanya beragam, dalam tujuh belas poin TPB juga perlu ditelaah secara interdisipliner. Tidak menutup kemungkinan antar poin dengan poin yang lain memiliki keterkaitan antar cabang keilmuan, baik eksakta maupun sosial. Yang paling berbeda adalah hadirnya kemitraan sebagai salah satu poin tersendiri tentunya perlu dikosneptualisasikan ulang.

Epilog

Dalam konsep kemitraan yang dirilis BAPPENAS, Rasio antara keterlibatan pria dan wanita menjadi salah satu determinan. Keterlibatan wanita menjadi semakin krusial dan dituntut semakin aktif dalam mengikuti kemitraan. Bervariasinya tingkat kesenjangan pendapatan antara pria dan wanita dapat menjadi salah satu masalah yang dapat diatasi dalam kemitraan multipihak.

Kemitraan (*partnership*) dalam hal ini dapat dianggap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang tidak prosedural. Bahwa masyarakat yang aktif, partisipatif, dan tanpa rasa takut menunjukkan adanya suara tanpa sensor sebagai modal sosial pembangunan. Legitimasi pemerintah juga akan semakin akuntabel karena masyarakat dapat dengan luwes berperan sebagai kontrol sosial. Sehingga tidak ada lagi marginalisasi atas subaltern yang secara tidak langsung kontraproduktif dari demokrasi.

Dalam kaitannya dengan aktor yang bermain, pola kemitraan antar negara juga perlu mengadopsi kemitraan multipihak. Walaupun masih terlalu utopia untuk membawa masyarakat sipil langsung interaktif ke dalam aktivitas diplomasi *government to government*, namun kemitraan multipihak dapat menjadi rencana aksi dari kemitraan antar negara.

Tak pelak, konsep pembangunan secara *bottom up* adalah idealisme yang hendak diraih TPB. Logikanya, tanpa kemitraan hal tersebut akan sulit untuk diatasi karena kerja sama selama ini belum menempatkan masyarakat sebagai agen yang inklusif. Kelenturan komunikasi dan prinsip “melayani” perlu dikedepankan oleh setiap aparatur dalam meningkatkan intensitas kemitraan.

Yang perlu diteliti, kata ‘berkelanjutan’ menunjukkan visi strategis dari TPB yang diharapkan akan selesai target pada 2030. Bahwa pembangunan dimaknai sebagai aktivitas bertahap yang perlu memperhatikan risiko-risiko ke depan demi kelangsungan generasi. Setiap negara yang turut mensukseskan agenda tersebut dihadapkan pada anasir-anasir yang akan terjadi di masa mendatang

dengan melibatkan semakin banyak subjek pembangunan. Sehingga diharapkan, alternatif pemecahan masalah juga tidak terlalu linier, namun memiliki peta yang luas dan holistik.

TPB merupakan sebuah kesepakatan global baru yang dibuat oleh PBB sebagai bentuk dari tindak lanjut kesepakatan global yang telah dibuat sebelumnya yakni Tujuan Pembangunan Milinium. TPB dapat didefinisikan sebagai kesepakatan tujuan pembangunan baru yang dapat mendorong pembangunan ke arah yang lebih mendasar yaitu hak asasi manusia ataupun kesetaraan manusia dengan tujuan mendorong pembangunan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB dilaksanakan dengan prinsip universal dan memiliki moto "*no one left behind*" yang berarti tidak ada seorang pun yang tertinggal.

Agenda 2030 diharapkan akan mendorong gerakan balik menuju pelestarian di seluruh dunia, baik dalam ranah ekonomi, sosial dan pelestarian alam, serta dengan memperhatikan hubungan yang sudah terjalin. Agenda 2030 dirancang sebagai perjanjian yang menyangkut masa depan dunia yang mengikat semua negara dan menjadi pegangan untuk berbagai bidang politik yang melampaui kerja sama pembangunan, di samping upaya untuk menanggulangi kelaparan dan kemiskinan ataupun upaya untuk melindungi bumi yang menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang, sistem perekonomian, dan gaya hidup diusahakan menjadi lebih adil, lestari, dan efektif. Sikap diskriminatif akan dihindari dengan membentuk lembaga yang demokratis, pemerintahan yang bertanggung jawab serta penegakan hukum. Agar dapat berkelanjutan, di dalam implementasinya TPB memerlukan keterlibatan multipihak baik dari kalangan pemerintah, bisnis, masyarakat, maupun akademisi. Yang terpenting juga adalah melokalkan implementasi TPB agar dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.

INDEKS

A

Agenda 2030, xxi, 1, 3, 6, 11, 13, 31, 32, 40, 51, 102, 182
Agenda 21, viii
*ASEAN Regional Forum Inter-
Sessional Meeting on Maritime
Security*, 126
Asymmetric Warfare, 165
Awareness act, 127

B

Badan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS), 159
Best Handling Practices, 70

C

Cold Chain System, 70
Collective Action, 147
Collective security, 147
Compellence, 153
Conference of the Parties, 13
Corporate Social Responsibility, 156

D

Détente, 153
Deterrence, 153
diplomasi, 51, 54, 58, 109, 116, 134, 160
maritim, 123, 125
multitrack/publik, 150
preventif, 149, 150

E

eksportir, 82, 83

F

financial inclusion, 155
5 P's sustainable development, 32
Forest for people, 45

G

Global Plastic Action Partnership, 129, 130
Global Value Chain, 155

H

High Level Political Forum, 3, 4, 115

I

ikan tuna, 77
Inklusif, 36, 55, 67, 110, 152, 158
*intergeneration welfare
maximization*, 21

J

Jenna Jambeck, 115
Johannesburg, 11, 25, 110

K

kemitraan, 3, 6, 11, 12, 14, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 37, 46, 51, 73, 75,

Indeks

- 85, 87, 110, 114, 116, 121, 127,
129, 132, 151, 159, 162, 167,
173, 180, 181
global, 3, 4, 34, 41, 110, 148
internasional, 52, 56, 131, 137
keamanan, 159, 176
multipihak, 34, 72, 85, 90, 92,
159, 165, 167, 176
multistakeholder, 6, 7, 11, 12, 17,
22, 25, 27, 34, 39, 41, 57, 58
transnasional, 110
Kemitraan Aksi Plastik Global, 129
Kerja sama Selatan-Selatan dan
Triangular, 53
Konservasi keanekaragaman hayati,
38, 39
- L**
long peace stability, 153
limbah B3, 133
- M**
Maluku, 7, 18, 41, 43, 45, 46, 58, 71,
78, 92, 106, 120, 121, 131
marine plastic debris, 125, 126, 128
maritime fulchrum, 128
masyarakat, 101, 104, 106, 113, 118,
121, 124, 127, 137, 149, 152,
154, 157
masyarakat inklusif, 151, 152, 154,
156, 165, 176
mikroplastik, 111, 120, 126
- N**
nation-state, 157
Nationally Determined Contributions,
54
No one left behind, 7, 37, 73, 85
- O**
one belt one road, 169
Our Common Future, 19
Our Ocean Conference 2018, 104,
126, 128
- P**
Paris Agreement, 53, 54
*Paris Committee on Capacity
Building*, 53
pembangunan berkelanjutan, 1, 5, 6,
11, 13, 15, 19, 21, 23, 32, 34, 37,
67, 68, 74,
perdagangan internasional, 72, 74,
75, 78
perikanan, 69, 71, 76, 77, 80, 85, 87,
89
political environment, 124
Polluter Pays Principle, 38
pragmatism, 133
Proxy War, 165
Posmodern, 154
- R**
reduce, reuse, recycle, 117
Rencana Aksi Daerah, 3, 35, 36, 41,
72, 86, 90, 92, 106, 119, 168
Rencana Aksi Nasional, 16, 35, 104,
118, 125, 168
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN),
16, 35, 36
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), 34,
68, 119
Risk Society, 153
Responsible Fisheries, 70
Roadmap, 52, 71, 168

Indeks

S

Soft power, 24, 102
State centric, 144
Sulawesi Utara, 7, 17, 41, 47, 50, 58,
72, 83, 91, 92, 142, 154
Sustainable Capture Fisheries, 70
Sustainable Development Goals, 101,
106, 113, 118, 131, 137, 142, 155
*Sustainable Development Solution
Network*, 16

T

tata kelola global, 11, 25, 110
The Future We Want, 25
Tim Peningkatan Ekspor Maluku
(TIPE), 89
Trans Pacific Partnership, 168, 169
Triple bottom line, 21, 23
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, 11, 14, 15, 34,
37, 67, 72, 74, 83, 85, 106, 110,
114, 116, 118, 132, 146, 159,
179
Tujuan Pembangunan Milenium, 12,
51, 31

U

UNCSD, 12
United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCCC), 13, 53, 54
Un-degradable, 103
Unit Pengolahan Ikan (UPI), 77
United Nations Environment
Assembly – UNEA, 101, 125

W

Westphalian State system, 153
*World Commission on Environment
and Development*, 19
*World Summit on Sustainable
Development*, 11, 25

PROFIL PENULIS

Dr. Humphrey Wangke, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 pada Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada tahun 2018 menyelesaikan studi S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: *Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017); *Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018);, *“Solving the Problem of Illegal Logging through the Implementation of the Model of Partnership Between Balai TNK and the Local Community (The Case Study of Illegal Logging in TNK, Easy Kalimantan), (RJSSM, 2017), “The Management of Kutai National Park through the *Multistakeholder* Partnership” (Atlantis Press, 2017).* Pada tanggal 4-5 September 2019 di Denpasar, Bali, mendampingi Delegasi BKSAP DPRRI mengikuti Konferensi *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)* dengan topik *“Combating Inequality Through Social and Financial Inclusion”*.

Lisbet, Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional di Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menyelesaikan studi S2 di Program Pasca Sarjana FISIP Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2008. Kepakarannya adalah Masalah-Masalah Hubungan

Profil Penulis

Internasional. Beberapa tulisannya antara lain Bantuan Luar Negeri di Bidang Energi terbaru pada tahun 2013 dan Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia pada tahun 2014, "Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo di Bidang Pariwisata" pada tahun 2015, "Peluang Indonesia di Komunitas ASEAN 2015" pada tahun 2015, "Analisis Potensi Daya Saing Tenaga Kerja Terampil Indonesia di Sektor Pariwisata Dalam Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN" pada tahun 2016, "Peran *Asian Parliamentary Assembly* (APA) dalam Melindungi Pekerja Migran Asia dan Indonesia" pada tahun 2016, "Pengelolaan Keamanan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Pada Era Presiden Joko Widodo Di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara" pada tahun 2017 dan Pembangunan Poros Maritim Dalam Rangka Peningkatan Konektivitas dengan ASEAN pada tahun 2018. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: lisbet.sihombing@dpr.go.id

Dra. Adirini Pujayanti, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional, Universitas Nasional pada tahun 1992 dan pendidikan program Magister (S2) Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Isu Kesejahteraan Hewan dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia" (2013), "Kemitraan Strategis Indonesia-Australia: Kerja Sama Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur" (2013), dan "Isu lingkungan global dan keanekaragaman hayati di Indonesia" (2014). ASEAN WEN: Kerja Sama Regional Mengatasi Kejahatan Satwa Liar Di Asia Tenggara", (2014). Kebijakan Luar Negeri Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia (2015) "Parlemen dan *Interfaith Dialogue*: Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan dan

Profil Penulis

Perdamaian Dunia”(2015), Diplomasi Ekonomi Bidang Perdagangan Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo” (2015), “Peran Daerah dalam Diplomasi Ekonomi”(2016), Ekonomi Kreatif sebagai *Nation Brand* Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN”(2016), Asian Parliamentary Assembly Dan Upaya Perlindungan Warisan Budaya Asia (2016), “Isu Kesejahteraan dan Sosial Politik dalam Kebijakan Perbatasan *Outward Looking* Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara) (2017), “Poros Maritim Dunia dan Tantangan Diplomasi Indonesia” (2018).

Ziyad Falahi M Si, lahir di Bojonegoro 28 Oktober 1988, menyelesaikan Pendidikan Sarjana hubungan Internasional Universitas Airlangga dengan predikat cumlaude pada tahun 2010. Dua tahun kemudian menyelesaikan Pendidikan S2 Hubungan Internasional di *Universitas Indonesia* dengan predikat IPK tertinggi. Tahun 2008 pernah meraih juara pertama karya tulis ilmiah tingkat nasional. Sejak 2013 aktif mengajar sebagai dosen tidak tetap di beberapa kampus dan Resign sejak 2016. Karya Tulis ilmiah yang sudah terbit di antaranya satu buah buku “desa cosmopolitan”, sepuluh jurnal ilmiah baik yang terakreditasi maupun belum terakreditasi, dan beberapa prosiding baik internasional maupun nasional. Publikasi ilmiah lainya juga telah tersebar di puluhan media massa cetak dan online. Sekarang ziyad falahi merupakan Calon Peneliti Pertama bidang hubungan Internasional di Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Ziyad Falahi dapat di hubungi di ziyad.falahi@DPR.go.id.